



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 6 TAHUN 1995 SERI: D NOMOR: 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 10 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran dan Penda -
patan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995
tertanggal 31 Maret 1995 yang dibuat oleh
Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal
23 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037) ;

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Februari 1975 tentang Pengu-
rusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5
Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975
tanggal 26 Februari 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitu-
ngan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor
6) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia -
Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan
Pangan bagi Pegawai Negeri dan penerima
Pensiun, Penyediaan pangan bagi Pegawai
Perusahaan dan untuk keperluan khusus
serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia -
Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara
Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji
dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 ten-
tang Contoh-contoh Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan

dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 - Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Nomor 900-099 - Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 020-595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -

903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903-617 Tahun 1989 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September

1985

1985 tentang Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/651/1994 tanggal 31 Mei 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/200/1995 tanggal 23 Februari 1995 dan Nomor 903/202/1995 tanggal 18 April 1995 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1994 tanggal 31 Maret 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
kat II

kat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 6 Januari 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 ;

27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 02/KPTS/DPRD/1992 tanggal 22 Juli 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/651/1994 tanggal 31 Mei 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/-1995 ;
 3. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 10 Juli 1995 dan 17 Juli 1995 ;
 4. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 26 Juli 1995.

Dengan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA -
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN-
JA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhi-
tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu
sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran -
Pendapatan Rp 28.447.744.230,61
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp 11.817.958.822,00
 - b. Pembangunan Rp 15.382.936.114,00

Rp 27.200.894.936,00

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan -
dan Belanja Daerah berlebih sejumlah
..... Rp 1.246.849.294,61
=====

Pasal 2

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan
Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/
1995 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp 1.971.206.158,39

b. Belanja :

- Rutin Rp 1.826.194.843,00

- Pembangunan Rp -

Rp 1.826.194.843,00

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas
dan Perhitungan berlebih

sejumlah Rp 145.011.315,39
=====

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan
Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal
2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.

Ditetapkan di : K e b u m e n

Pada tanggal : 26 Juli 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

t.t.d

H. ZAISAL SIPIET

t.t.d

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 19 September
1995 Nomor : 903/1090/1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Seri D pada
tanggal 26 September 1995.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 046 438

S A L I N A N

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 903/1090/1995

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan -
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/
1995 yang telah ditetapkan dengan Pera-
turan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 26
Juli 1995 perlu mendapat penetapan/pe-
ngesahan dari Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. bahwa dengan Surat Perintah Tugas dari -
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 21 Agustus 1995 Nomor :
094/19504; 094/19507; 094/19511; 094/-
19515 dan 094/19498 telah dilakukan
penelitian/pemeriksaan oleh Tim Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas Perhi-
tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu-
men Tahun Anggaran 1994/1995 ;
- c. bahwa hasil penelitian/pemeriksaan ter -
sebut

sebut huruf b di atas telah disampaikan secara tertulis oleh Tim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan menyebutkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp 1.276.099.294,61 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh satu sen).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan tanggal 14 Juli 1950) ;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 - tanggal 22 Maret 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

7. Instruksi

7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 - tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tanggal 3 Oktober 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 - Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : - 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : - 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
15. Keputusan

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903-034 tanggal 4 Januari 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD;
17. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri - dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK.03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penye-
diaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisa-
sian APBD dan APBN ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhi-
tungan APBD ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang

Penyempurnaan

Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran-
an Pendapatan Daerah ;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989
tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peratur-
an Daerah tentang Penetapan Sisa Perhi-
tungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan
antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan
Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Realisasi APBD ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah tanggal 31 Mei 1994 Nomor
903/651/1994 tentang Pengesahan APBD
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
Tahun Anggaran 1994/1995 yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 1994 tanggal 31 Maret 1994 ;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah tanggal 22 Pebruari 1995
Nomor 903/200/1995 tentang Pengesahan
Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Nomro 1 Tahun 1995 tanggal 6 Januari
1995.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal -
19 Pebruari 1994 Nomor 903/572/PUOD
Perihal Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 1994/1995 ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal -
28 Pebruari 1994 Nomor : 050.12/860/
SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan

Program

Program Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 1994/1995 ;

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Maret 1994 Nomor 903/009611 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 26 Juli 1995 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 ;
5. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat - II Kebumen tanggal 27 Juli 1995 Nomor : 903/5830 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 26 Juli 1995 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995,

dengan

dengan menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 sejumlah Rp 1.276.099.294,61 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh satu sen), terdiri dari :

a. Pendapatan :

Pendapatan Rp 28.481.625.980,61

b. Belanja :

- Rutin Rp 11.822.590.572,00

- Pembangunan Rp 15.382.936.114,00

Jumlah Rp 27.205.526.686,00

Jumlah Sisa Perhitungan -

APBD Rp 1.276.099.294,61

=====

dengan rincian :

- Tunai pada Kas Daerah Rp 1.388.933.180,00

- Sisa UUDF Anggaran Rutin Rp 547.610,00

- Sisa UUDF Anggaran Pem -
bangunanRp 2.379.820,00

Jumlah Rp 1.391.860.610,00 +

- Sisa Lebih Bagian Urusan
Kas dan Perhitungan (UKP) Rp 115.761.315,39

Jumlah

Jumlah Sisa Lebih Perhitu-
ngan APBD Tahun Anggaran -
1994/1995 Rp 1.276.099.294,61
=====

Dengan catatan :

1. APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 dilakukan Perubahan APBD dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 6 Januari 1995 dan telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/200/1995 tanggal 23 Pebruari 1995, tetapi terdapat beberapa catatan yang harus disesuaikan sebagaimana mestinya, guna penyesuaian Perubahan APBD tersebut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen telah diterbitkan Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Surat Keputusan tanggal 20 April 1995 Nomor : 903/296/SK/1995.

Namun masih terdapat catatan yang belum disesuaikan antara lain : DIKTUM KEDUA 1.a dan DIKTUM KETIGA angka 1.

2. Tata Usaha/Administrasi Keuangan Daerah guna pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 pada umumnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun pelaksanaan membuku transaksi kedalam Buku/Daftar/Register yang dipergunakan masih terdapat yang perlu disempurnakan, antara lain :

a. Register

- a. Register (SKO) kolom 1 (nomor urut) masih dicantumkan secara berlanjut yang seharusnya tiap akhir bulan ditutup dan dibuka kembali dengan nomor urut baru.
 - b. Register SPMU Beban Sementara UUDP (B.II) baik Rutin maupun Pembangunan belum dikerjakan sampai tuntas hingga tutup tahun anggaran.
 - c. Daftar Pembukuan Administrasi (B.XIII) - belum diisikan sebagaimana mestinya.
 - d. Buku Besar Pengeluaran (B.V) Rutin kolom 7 (nomor urut) register B.II) dan kolom 9 (jumlah SPJ) masih terdapat beberapa yang belum diisikan sebagaimana mestinya sampai dengan tutup tahun anggaran. Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
3. Pada Buku Perhitungan APBD (C.I) Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 belum dilengkapi dengan C.IV, C.VII, C.VIII, C.IX Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 serta Daftar Pengadaan Barang model Bend 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.
 4. Dalam Tahun Anggaran 1994/1995 berdasar realisasinya terdapat jenis Pendapatan Asli Daerah yang tidak dapat mencapai target anggaran yang telah ditetapkan, antara lain:

- Ayat 1.2.1.003 "Pajak Potong Hewan"
- Ayat 1.2.1.013 "Pajak Kendaraan Tak Ber - motor"
- Ayat 1.2.2.076 "Uang Leges"
- Ayat 1.2.2.080 "Uang Pemeriksaan/Pemban - taian"
- Ayat 1.2.3.123 "Penerimaan dari Bank Pa - sar"
- Ayat 1.2.4.141 "Penerimaan Dinas Peterna - kan"
- Ayat 1.2.4.146 "Penerimaan Sarang Burung"

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Sub.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

5. Terdapat pungutan Pendapatan Asli Daerah - yang pelaksanaannya belum didasarkan atas Peraturan Daerah, yaitu :

- Penerimaan Sarang Burung.
- Penerimaan Uang Penguburan.

Hal tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (2) Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

6. Penerimaan droping untuk Sumbangan Diversi - fikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) Tahun Anggaran 1994/1995 yang diterima Kas Daerah tanggal 29 Maret 1995 sebesar Rp 29.250.000,00 yang seharusnya masuk Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Ayat 1.3.2.203 "SDTC", tetapi keliru dibuku/ dimasukkan pada Bagian Urusan Kas dan Perhi - tungan (UKP) Ayat 1.6.1.255 "Penerimaan Pihak Ketiga".

7. terdapat

7. Terdapat perbedaan pada Penerimaan Ayat 1.3.
1.192 "20% PKB/BNKB" sebagai berikut :

-. realisasi berdasar SPMU dari Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

-. Triwulan I	Rp 137.015.000,00
-. Triwulan II	Rp 137.015.000,00
-. Triwulan III	Rp 137.015.000,00
-. Triwulan IV	Rp 215.381.500,00
-. Maret 1995	Rp 50.051.500,00
-. Kekurangan - 1993/1994 ...	Rp 132.952.000,00

Rp 809.430.000,00

-. Tercantum dalam Buku
Perhitungan APBD (C.I)
Ayat 1.3.1.192 Rp 804.798.250,00

Perbedaan : Rp 4.631.750,00
=====

Perbedaan tersebut karena :

Adanya potongan langsung Penerimaan 20% PKB/
BNKB untuk :

-. Buku Pedoman Pelaksanaan APBD	Rp 2.398.750,00
-. Biaya Operasional Bag. Tk. I	Rp 1.233.000,00
-. Biaya Identifikasi Pe- mungut PAD	Rp 1.000.000,00

Jumlah : Rp 4.631.750,00
=====

Potongan

Potongan tersebut berdasar SPMU dari Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Januari 1995, 27 Maret 1995 dan 31 Maret 1995.

8. Dalam Pelaksanaan APBD Pos 2.2.3 "Sekretariat" masih terdapat yang belum tepat pembebanannya, antara lain :
- . Pembelian alat-alat kebersihan rumah Bupati Kepala Daerah dibebankan Pasal 2.2.3.1011 "Ongkos Kantor" digit 50, seharusnya dibebankan pada Pos 2.2.2 "Kepala Daerah" Pasal 2.2.21001.b "Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah".
 - . Pemeliharaan alat rumah tangga Bupati Kepala Daerah dibebankan pada Pasal 2.2.3.1054 "Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor", seharusnya dibebankan pada Pos 2.2.2 "Kepala Daerah" Pasal 2.2.2.1005.b "Biaya Pemeliharaan Inventaris Rumah Jabatan".
9. Menurut penelitian Ayat 1.2.1.004 "Pajak - Pembangunan I" realisasinya sebesar Rp 52.085.370,00, sedang Pasal 2.14.1.1136 "Bantuan untuk kegiatan Kepariwisata di Daerah" realisasinya "NIHIL". Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/2354/PUOD tanggal 16 Juli 1994 jo. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 973/1047/1994 tanggal 6 Oktober 1994 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Ijin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata.

10.a. Pasal

10.a. Pasal 2.13.1.1123 "Pemberian Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari Penyisihan Bagian Penerimaan PBB" adalah sebagai berikut :

- . Anggaran Rp 341.296.000,00
- . Realisasi Rp 172.961.550,00

Berdasar penelitian realisasi tersebut rinciannya sebagai berikut :

a. Realisasi dari Tk.I
 kepada Desa/Kelurahan Rp 45.776.150,00

b. Pemberian dari Tk.II Rp 127.185.400,00

Realisasi dari Tingkat I tersebut adalah realisasi Tahun 1993/1994, sedang penerimaan Tahun Anggaran 1994/1995 belum dibayarkan dan pelaksanaan pembayarannya pada Tahun Anggaran 1995/1996.

b. Pasal 2.13.1.1124 "Pemberian Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari Penyisihan Penerimaan Pajak/Retribusi dari Tingkat I" sebagai berikut :

- . Anggaran Rp 454.229.000,00
- . Realisasi Rp 211.093.675,00

Realisasi tersebut adalah Tahun Anggaran 1993/1994 belum dibayarkan dan pelaksanaan pembayarannya pada Tahun Anggaran 1995/1996. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Januari 1994 Nomor 973/002004 perihal Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49, 50 dan 98 Tahun 1990.

11. Berdasar

11. Berdasar penelitian Buku Besar Pengeluaran - Belanja Rutin (B.V)/Buku Perhitungan APBD (C.I) Pos 2.5.2. "RSUD" pada Pasal 2.5.2.1084 "Biaya Operasional" sebesar :.... Rp 247.317.000,00 didalamnya termasuk Paket Rawat Inap/Jalan bari Peserta Perum Husada Bhakti, untuk Komponen Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (30%).

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Maret 1994 Nomor 903/009611 tentang Pedoman Penyusunan Tahun Anggaran 1994/1995.

12. Laporan Realisasi APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen per Trwiwulan Tahun Anggaran 1994/1995 yang dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah masih ada yang terlambat, antara lain Triwulan I dan Triwulan IV.

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975.

13. Terdapat penyetoran Sisa-sisa UUDP dari para Bendaharawan Tahun Anggaran 1994/1995 yang pelaksanaan penyetorannya ke Rekening Kas Daerah masih mengalami keterlambatan, yaitu melebihi tanggal 10 April 1995, antara lain:

- . Dinas Perikanan ;
- . Setwilda ;
- . BAPPEDA ;
- . Bagian Pemerintahan Desa.

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor

Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994
tentang Pelaksanaan APBD.

14. Berdasar penelitian secara uji coba pada :

a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,
terdapat hal-hal sebagai berikut :

- . Bendaharawan Rutin disamping menggunakan Buku Kas Umum Model Bend. 10 dan Register lainnya, tetapi belum dilengkapi dengan Register SKO (Model Bend. 7).
- . Bendaharawan Pembangunan dalam mengirim Bukti SPJ kepada Bupati Kepala Daerah Up. Bagian Keuangan, pelaksanaannya masih terdapat yang melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

- . Pengiriman kembali satu tindakan SPJ - Proyek yang telah disahkan oleh Bagian Keuangan kepada bendaharawan Proyek yang bersangkutan, masih terdapat yang terlambat.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

- . Bendaharawan

- Bendaharawan BP PBB dalam membuku transaksi Penerimaan dan Pengeluaran kedalam Buku Kas Umum (Model Bend. 10) pada Kolom 4 tidak mencantumkan Kode Ayat/Pasalnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.

- Terdapat Bendaharawan Proyek APBD II - yang mengelola lebih dari 3 (tiga) Proyek.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

- b. Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen terdapat hal-hal sebagai berikut :

- Bendaharawan Rutin dalam mengirimkan SPJ kepada Bupati Kepala Daerah Up. Bagian keuangan masih terdapat yang melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

- Pengiriman kembali satu tindakan SPJ - Rutin yang telah disahkan oleh Bagian Keuangan kepada Bendaharawan Rutin

yang

yang bersangkutan, masih terdapat yang terlambat.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

- . Atasan langsung Bendaharawan Proyek - dalam Tahun Anggaran 1994/1995 belum pernah mengadakan Pemeriksaan Kas secara periodik sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Sub b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

KEDUA : Petunjuk-petunjuk/peringatan-peringatan yang perlu memperoleh perhatian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen termaktub dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat - kesalahan-kesalahan/kekeliruan-kekeliruan - yang ditemukan oleh Aparat Pengawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1995.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G
PADA TANGGAL : 19 SEPTEMBER 1995

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

T.T.D

S O E W A R D I

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta, di Yogyakarta ;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran), di Jakarta ;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD Up. Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah), di Jakarta ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan, di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Kedu, - di Magelang ;
9. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
10. Kepala

10. Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkat I Jawa --
Tengah untuk dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah
Tingkat I Jawa Tengah ;
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen, di Kebumen
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, di
Kebumen ;
13. Berkas Surat Keputusan;

1 s/d 10 untuk diketahui ;
11 dan 12 guna diindahkan.
